

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANGUNDANGAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI  
RECHTSIDE**

**Politics Legal Formation Of Legal Regulations With Pancasila As Rechtside**

**Oleh :**

**Didik Suhariyanto**  
**didiksuhariyanto4@gmail.com**  
**Universitas Bung Karno**

**Abstract**

*The philosophical paradigm values in the formation of laws and regulations on legal norms contain awareness, appreciation of the values, attitudes, ideas and ideas of political authorities. Pancasila as the soul of the nation as a legal aspiration "rechtside" as a source of law in the formation of legislation. Theoretically based on the rule of law of the community and juridically constitutional amendments affect the formation of legislative regulations. Changes in the Paradigm affect the legal politics of the formation of laws and regulations that affect the implementation of the enactment of laws and regulations in the community. The establishment of laws and regulations that were previously in the hands of the president of his legal politics changed the power of the formation of legislation in the hands of the House of Representatives. Political law cannot be separated from the source of the Pancasila law as a 'rechtside' as the basis for implementing the progress of the nation and state in accordance with the nation's culture. **Keywords:** Politics of Law, Paradigm, Pancasila as legal ideals 'rechtside'*

**Abstrak**

Nilai-nilai paradigma filosofis dalam pembentukan peraturan perundangundangan norma hukum berisi kesadaran, penghayatan nilai-nilai, sikap, ide dan gagasan pemegang otoritas politik. Pancasila sebagai jiwa bangsa sebagai cita hukum 'rechtside' sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Secara teoritis berdasar pada kaidah hukum masyarakat dan secara yuridis amandemen konstitusi berpengaruh pada pembentukan peraturan perundnag-undangan. Perubahan Paradigma berpengaruh terhadap politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada implementasi berlakunya peraturan perundang-undangan di masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya di tangan Presiden politiknya berubah kekuasaan pembentukan peraturan perundangundangan berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Politik hukum tidak lepas dari sumber hukum Pancasila sebagai 'rechtside' sebagai dasar pelaksanaan kemajuan bangsa dan negara yang sesuai dengan kultur bangsa.

**KataKunci:** Politik Hukum, Paradigma, Pancasila sebagai cita hukum 'rechtside'

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Bangsa Indonesia dibangun dengan historis yang panjang hingga mencapai kemerdekaannya atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan perjuangan seluruh rakyat Indonesia, maka peran seluruh rakyat yang menentukan politik hukum dengan kedaulatan rakyatnya.

Politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Nilai-nilai masyarakat diwujudkan dalam Pancasila sebagai jiwa bangsa dan cita hukum (*rechtside*) serta ideologi dasar negara dengan kedaulatan rakyatnya yang disahkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita-cita politik.

Cita-cita politik diimplementasikan dalam Perundang-undangan yang dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum formal yang harus dilaksanakan berdasarkan jiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang tertuang dalam Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu: Negara Republik Indonesia dibentuk adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari sudut hukum, pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum '*rechtside*' dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundangundangan termasuk

Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup> Pembukaan dan Pancasila memberikan batas-batas, norma-norma dan arah bagi kebijaksanaan pelaksanaan Negara, juga dalam hal pembentukan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Cita hukum dalam konteks pembentukan hukum, dalam penjelasan umum UUD 1945 secara tegas menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan adalah wujud cita hukum *'rechtside'* yang tidak lain adalah Pancasila. Istilah cita hukum *'rechtside'* perlu dibedakan dengan konsep hukum (*rechtsbegrift*), karena cita hukum ada di dalam cita bangsa Indonesia, baik berupa gagasan, rasa, cipta, dan pikiran. Cita hukum berfungsi : sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna.

Hubungan antara Pembukaan Undang-undang Dasar dengan ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Dasarnya dan ketentuan-ketentuan lainnya di dalam Tata Hukum Indonesia ada dilukiskan di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar, yaitu dalam Penjelasan Bagian Umum Angka III, dikemukakan sebagai berikut: Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" dalam pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum *'rechtside'* yang menguasai Hukum Dasar Negara, baik Hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar), maupun Hukum yang tidak tertulis.<sup>3</sup> Artinya, dalam paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dengan pengertian lain, bahwa penyelenggaraan negara dan setiap warga negara, wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Moh, Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm. 3.

<sup>2</sup> Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1957), hlm. 10.

<sup>3</sup> Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.35.

<sup>4</sup> M Solly Lubis, *Undang-Undang Dasar Sebagai Konsep Dasar Sistem Pengelolaan Kehidupan Nasional*, Penerbit, Universitas Sumatera Utara, 1985, hlm. 17

Dalam politik hukum pembentukan perundang-undangan harus memperhatikan momen idiil, yang akan diturunkan pada moment normatif, kemudian akan berinteraksi dengan moment politik hasil interaksi dialektik akan diakomodir dalam momen teknikal untuk menjadi peraturan perundangundangan.

A. Hamid S Attamimi<sup>5</sup> mengemukakan, asas-asas pembentukan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat tiga asas yang disusun berurutan, pertama cita hukum Indonesia yaitu Pancasila disamping sebagai (*rechtsidee*) juga merupakan norma fundamental negara, kedua asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, ketiga, asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materil.

Melalui politik hukum perlu merumuskan ide-ide dasar, basis, sistem dan tujuan hukum yang hendak dibangun dan berkorespondensi dengan kondisikondisi objektif kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan penajaman melalui konsep-konsep sosiologis hukum. Perundang-undangan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi harapan hukum masyarakat atau yang disebut dengan '*recthside*', dalam rangka memaknai apa yang dinamakan cita hukum, harus menelusuri karakteristik suatu masyarakat. Semua perbuatan, entah publik atau pribadi, berada di bawah yurisdiksi moral.<sup>6</sup>Hukum praktis sebagai keutamaan bersendikan moral, memberikan keadilan, kepastian hukum, keseimbangan dan manfaat.<sup>7</sup>Inilah panduan yang mengarahkan individu dalam menjalani seluruh detail kehidupannya, semua hubungan dengan sesamanya.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan Politik hukum pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia terjadi perubahan.

- a. Bagaimana perubahan paradigma filosofis, teoritik maupun perubahan yuridis?

---

<sup>5</sup> A.Hamid S Attamimi, *Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, (Jakarta, makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Asyasyafi'iah, 17 Maret 1989, hlm.6.

<sup>6</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan "The Theory of Legislation"*, Penerbit Nuansa Cendekia, Cet IV, 2016, hlm. 87

<sup>7</sup> Subiharta, *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue)*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan* ISSN 2303-3274, Vol 04 No. 3 November 2015, hlm.385.

- b. Bagaimana perubahan paradigma berpengaruh pada politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan?

### 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum dan pasca amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

### B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan Dengan Pancasila Sebagai Rehtside.

Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangungan (statute approach) yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.
- c. Pendekatan Analisis (analytical approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Jenis bahan hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah :

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara analisa isi (content analysis), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri dan karakter serta pesan yang terkandung dalam tulisan, dokumen, dan bahan hukum dalam penelitian ini.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Perubahan Paradigma Filosofis, Teoritis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. a. Paradigma Filosofis

Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang beragama (*religious*) tata budaya dan tata hukum yang bercorak bidimensional. Tercermin dalam Pancasila yang merupakan salah satu *staatsfundamental norm* bangsa Indonesia, sehingga merupakan komitmen filosofis yang menjanjikan suatu sikap, pandangan, upaya bangsa dalam membangun masa depan yang dicita-citakan bersama melalui pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan di bidang hukum.

Serta diperlukan konsep hukum yang merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diinginkan dan bertujuan mengabdikan kepada nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ke dalam sebuah norma hukum, sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan nilai-nilai tersebut oleh para aktor pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebab, dengan tidak dipahaminya secara utuh tentang landasan filosofis dari cita hukum, akan membuat kesenjangan antara cita hukum dengan norma hukum yang dibuat.

Konstruksi pikiran yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu dipengaruhi oleh sikap dan pilihan nilai, ide, gagasan dari pemegang otoritas politiknya pembuatnya, atau dengan kata lain bahwa peraturan perundang-undangan tersebut sebagai produk politik, sehingga hukum itu perlu dipahami melalui pendekatan politik hukum dalam konteks ruang dan waktu peraturan perundang-undangan itu diundangkan.

Proses perumusan politik hukum dalam suatu undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti faktor sosial, politik, ekonomi dan agama, sebagai suatu realitas empiris dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehendak-kehendak yang bersifat sosial, politik, ekonomi, dan agama yang muncul dari tingkat infrastruktur politik sebagai suatu realitas empiris tersebut kemudian diperdebatkan dan mengalami kristalisasi pada tingkat suprastruktur yang kemudian outputnya adalah rumusan politik hukum yang terdapat dalam undang-undang.

Dengan demikian, pembentukan suatu undang-undang dalam konsep politik hukum tidak hanya memiliki satu konfigurasi saja, melainkan lebih. Ada konfigurasi politik, ada konfigurasi sosio-kultural, ada konfigurasi sosial-ekonomi, ada konfigurasi hukum, bahkan politik hukum internasional yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang.

Politik Hukum Undang-Undang Pemilu pemilihan Presiden terjadi "*paradigma filosofis*", berkaitan dengan ketatanegaraan, pemilihan Presiden diatur berdasarkan konstitusi UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila. Juga ditegaskan di dalam alenia ke empat Pembukaan UUD 1945. Esensinya bahwa pergantian Presiden dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan budaya bangsa Indonesia. Calon pemimpin harus taat menjalankan sila-sila Pancasila. Dan pasal-pasal yang tertulis dalam UUD 1945.<sup>8</sup>

Politik Hukum dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu tidak lepas dari hakikat kerakyatan bahwa Pemilu adalah untuk seluruh rakyat, yang substansinya tidak identik dengan demokrasi, kerakyatan lebih luas dari demokrasi. Kedaulatan rakyat merupakan kesatuan dari nilai Pancasila yang dalam penyelenggaraan negara diwujudkan menjadi kedaulatan rakyat. Kerakyatan merupakan demokrasi politik terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan negara di bidang politik atau persamaan di bidang politik.

Kerakyatan artinya rakyat yang berdaulat, kehendak untuk berkuasa itu ada ditangan rakyat. Rakyat menyeimbangkan antara hak asasi dengan kewajiban dan tanggungjawab asasinya dalam pemeliharaan kehidupan bersama. Kedaulatan rakyat dalam nilai-nilai Pancasila ini sebagai Politik hukum untuk mengimplementasikan pembentukan perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 117.

Dalam filosofi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dipimpin secara rasional. Kekuatan rasional pikiran akan membawa orang kepada hakikat untuk mengikuti perintah yang baik dan menjauhkan diri dari yang buruk. Hikmat adalah untuk menegakkan kebenaran. Dalam kebijaksanaan, setiap keputusan selalu sebagai cerminan yang mementingkan harkat martabat manusia.

Dalam permusyawaratan perwakilan, faktor kebiasaan dan pola pengambilan keputusan masyarakat adat di Indonesia adalah dengan musyawarah. Konsep ini penting dalam perspektif kepemimpinan, memimpin kelompok sampai pada pengelolaan negara. Musyawarah adalah warisan nilai-nilai luhur bangsa, sementara paradigma individualis liberal berbeda dengan paradigma pluralisme masyarakat.

Paradigma “pemilihan langsung”<sup>9</sup> berarti pemilihan yang langsung dari rakyat. Secara langsung oleh rakyat adalah satu-satu asas penting dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Secara langsung memiliki makna, bahwa rakyat tanpa diwakili oleh lembaga apapun secara langsung memilih sendiri pemimpinnya dalam sebuah Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis dan adil. Jika pengertian kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dimaknakan sama dengan pengertian demokrasi, maka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat juga merupakan bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu rakyat dengan kehendak atau suaranya sendiri melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memutuskan sendiri siapa yang menjadi pemimpinnya.

Ini bentuk hakiki dari kedaulatan rakyat sesuai makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) amandemen UUD 1945, kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan huruf a dan b, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 754



Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dengan partisipasi rakyat

seluas-luasnya merupakan sarana kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### **b. Paradigma Teoritis**

Menurut Soerjono Soekanto<sup>10</sup>, dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu perundang-undangan, pertama, teori kekuasaan dalam pandangannya menegaskan bahwa suatu kaidah hukum berlaku karena adanya paksaan oleh penguasa, terlepas dari diterima atau tidak oleh suatu komunitas masyarakat, kedua, teori pengakuan yang menegaskan keberlakuan kaidah hukum dalam aspek sosiologis ditandai oleh sikap penerimaan dari masyarakat di tempat hukum diberlakukan.

Politik hukum akan menentukan isi perundang-undangan, maka diperlukan perpaduan yang harmonis antara politik hukum (*rechtspolitik*) dan sosiologi hukum (*rechtssoziologie*). Melalui politik hukum dirumuskan ide-ide dasar, basis, sistem dan tujuan hukum yang hendak dibangun dengan kondisi-kondisi objektif kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan penajaman melalui konsep-konsep sosiologis hukum.

Konsep-konsep tersebut bertujuan agar secara formal sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku dan diterima masyarakat, serta adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horisontal sebagai jaminan kepastian dan keadilan hukum dan tidak terdapatnya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Substansi hukum harus selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat. Dan pembentukan hukum diharapkan mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang baru yang merupakan landasan filosofis bagi suatu substansi hukum.

Politik Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terjadi

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.84.

“*problematika teoritis*”, menurut Jean Jaques Rousseau,<sup>11</sup> kedaulatan rakyat atau *vollenk general*, rakyat merupakan kesatuan individu sehingga kekuasaan rakyatlah yang tertinggi, yang mana memberikan sebagian haknya pada penguasa untuk kepentingan bersama. Akan tetapi, kedaulatan rakyat tidak tak terbatas. Keterbatasan itu berlaku dalam dua arah.

Seperti dikemukakan Rousseau kedaulatan rakyat tidak menuntut agar tidak ada kekuasaan di atas para warganegara, melainkan bahwa kekuasaan dikontrol oleh mereka. Kedaulatan rakyat tidak berarti segala keputusan harus diambil langsung. Yang harus dituntut ialah agar pemerintahan negara tetap di bawah kontrol masyarakat. Kita dapat bicara tentang suatu realisme demokratis yang secara etis pun memadai: yang perlu suatu demokrasi total, melainkan kontrol demokratis efektif.<sup>12</sup>

Paradigma yang individualistik, dimana orang-seorang lebih dari pada paguyuban masyarakat atau bangsanya. Cara pandang kelas atau golongan, yang menganggap negara sebagai alas suatu golongan untuk menindas golongan lain. Cara pandang integralistik yang mesti mengutamakan masyarakat umum, namun harkat dan martabat manusia orang-seorang tetap dihargai. Cara pandang inilah yang dominan mengilhami praktek ketatanegaraan di Indonesia.

Politik hukum dengan pembentukan perundang-undangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan Negara Hukum, bahwa negara hukum bertumpu pada konstitusi dan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui perlindungan hak-hak fundamental warganegara sebagai sistem hukum. Hubungan antara Negara hukum dan kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan. Kedaulatan rakyat tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa kedaulatan rakyat akan kehilangan makna. Kedaulatan rakyat merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan

---

<sup>11</sup> Budiyo, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000). hlm. 26-27.

<sup>12</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip - Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 290.

demikian negara hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagai sistem hukum dapat disebut sebagai negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

Dalam politik hukum penyelenggaraan negara harus bertumpu pada partisipasi atau keikutsertaan rakyat dan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam pelaksanaan, sistem kedaulatan rakyat sangat menopang keberadaan negara hukum. Perjalanan negara hukum haruslah dapat beriringan dengan sistem kedaulatan rakyat. Hukum yang ditegakkan pada suatu negara harus dapat melibatkan semua pihak yaitu menampung aspirasi atau suara rakyat agar hukum yang diterapkan bersifat adil dan tidak menguntungkan atau merugikan satu pihak saja.

### **c. Paradigma Yuridis**

UUD 1945 adalah konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia.<sup>13</sup> Politik hukum melakukan amandemen UUD 1945 berpengaruh pada pembentukan perundang-undangan, yang implementasinya berpengaruh pada jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam perundang-undangan Pemilihan Umum (Pemilu) misalnya, Pemilu Presiden maupun Legislatif sistemnya berubah. Konstitusi mengatur pemilihan Presiden, diatur pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian secara demokratis suara diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dalam pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem perwakilan (*representative democracy*).

Terjadi paradigma politik hukum, dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2), kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka Pemilu Presiden dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Amin, Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Amandemen, Jurnal Fundamental ISSN: 1978-9076, Vol 7, 2018, hlm. 94.

Wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem langsung oleh rakyat (*direct democracy*).

Terhadap ketentuan amandemen Pasal 6A UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu terjadi pergeseran dalam mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari pemilihan sistem perwakilan oleh MPR ke pemilihan langsung oleh rakyat. Hal tersebut dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen, Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam satu paket pasangan calon, tidak terpisah sebagaimana dilakukan ketika pemilihan dilakukan oleh MPR. Serta pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, menutup kemungkinan adanya calon perseorangan atau calon independen.

Dalam UUD 1945, Kedaulatan rakyat tidak memiliki hak secara individu, melainkan diwakili dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan dalam perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagianbagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan perubahan ini tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas dan fungsinya masing-masing menurut UUD Negara RI Tahun 1945.

Politik Hukum dalam perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, tidak mengatur tentang ambang (*“Presidential Threshold”*), persyaratan perolehan kursi atau suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga terjadi konflik norma (*conflict of norm*), dengan Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurangnya

15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. Yang digunakan untuk pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung Tahun 2004.

Serta Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Yang digunakan untuk pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung Tahun 2009. Ketentuan ini berpengaruh pada munculnya jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dinamika politik hukum terus berjalan dalam menentukan kepemimpinan nasional dengan melakukan perubahan perundang-undangan Pemilu. Politik Hukum telah melakukan perubahan sistem Pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Melalui Politik Hukum dilakukan pembentukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Dan ayat (4) huruf f, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem langsung oleh rakyat (*direct democracy*), secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 168 Undang-Undang No.7 Tahun 2017, ayat (1), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Ayat (2) Pemilu untuk memilih anggota anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Ayat (3),

Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Untuk pengusulan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017, Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Undang-Undang Pemilu tersebut berpengaruh pada munculnya jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 muncul banyak calon, sampai 6 bakal calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

- 1) Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim (dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa):(Dinyatakan tidak lolos, tidak memenuhi persyaratan, kesehatan);
- 2) Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional) : (Prosentase DPR 14,66%)
- 3) Hamzah Haz dan Agum Gumelar (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan) : ( Prosentase DPR 3,01%)
- 4) Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) : ( Prosentase DPR 26,61%)
- 5) Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia): (Prosentase DPR 33,57%)
- 6) Wiranto dan Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golongan Karya): (Prosentase DPR 22,15%)

Pada Pemilu Tahun 2009 hanya muncul 3 calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

- 1) Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (dicalonkan oleh Partai PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI); (Prosentase DPR

- 21,61%);
- 2) Soesilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (dicalonkan oleh Partai Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI); (Prosentase DPR 56,07%);
  - 3) Muhammad Yusuf Kalla dan Wiranto (dicalonkan oleh Partai Partai Golkar, Partai Hanura); (Prosentase DPR 22,32 %).

Pada Pemilu Tahun 2014 hanya muncul 2 calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

- 1) Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (dicalonkan oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB, Partai Demokrat); (Prosentase DPR 63,54%);
- 2) Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai PKB, PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI); (Prosentase DPR 36,46%).

Pada Pemilu Tahun 2019 yang akan datang muncul 2 calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

- 1) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (dicalonkan oleh Partai, PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura : *PKPI, PSI, Perindo*); (Prosentasi DPR 60,3 %);
- 2) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (dicalonkan oleh Partai, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS : *Berkarya*); (Prosentase DPR, 39,7%).

## **2. Perubahan Paradigma Berpengaruh Terhadap Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Perubahan Paradigma berpengaruh terhadap Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan seperti implementasi dalam pelaksanaan politik hukum perundang-undangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan tidak mengabaikan prinsip-prinsip dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga tidak terjadi permasalahan dalam sistem hukum, yang menyebabkan ketidakadilan bagi hak-hak warganegara dalam proses pemilihan Presiden secara demokratis.

Rakyat yang memiliki tanggungjawab atas kedaulatannya sendiri terhadap perkembangan negaranya di masa depan. Apabila rakyat menggunakan



kedaulatannya untuk menentukan wakilnya secara tidak berkualitas, maka kedaulatan negara itu juga akan murah nilainya baik untuk kedalam maupun keluar.

Dengan sistem langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung/perwakilan (*representative democracy*) sistem pemilu dalam politik hukum bukan menjadi suatu hal yang pokok, itu hanya metode pendekatan, disesuaikan berdasarkan perkembangan dimensi sosial kemasyarakatan, sementara Politik Hukum pembentukan Undang Undang Pemilu sekarang dibuat hanya untuk perebutan periode lima tahunan.

Politik Hukum Undang-Undang Pemilu Presiden memiliki kepentingan untuk membatasi jumlah bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Politik hukum dalam Undang-Undang Pemilu harus sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan. Terjadi paradigma dalam Pemilu dari nilai-nilai individualistis dimana pengambilan keputusan didasarkan pada pemungutan suara yang mengandung prinsip menang kalah, bukan semangat bersama. Dengan prinsip-prinsip kerakyatan yang hakikatnya merupakan cerminan dari tujuan hidup bersama.

Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan berpengaruh pada dominasi Dewan Perwakilan Rakyat daripada Presiden. Sebelum amandemen UUD 1945 pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 20 ayat (1) tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada amandemen UUD 1945 terjadi perubahan, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pada ayat (5) dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang

tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dengan demikian sebelum amandemen terhadap UUD 1945 Presiden sebagai pemegang legislasi sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat hanya memiliki fungsi legislasi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat semu. Sedangkan setelah amandemen terhadap UUD 1945 pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya ditangan Presiden politik hukumnya berubah kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 22 A UUD 1945 bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Maka implementasi dari pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang sekarang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Dengan politik hukum dilakukan perubahan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut maka terjadi perubahan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yaitu dikembalikan kedudukan Tap MPR dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Maka Tap MPR No. III/MPR/2000 tidak berlaku berdasarkan Tap MPR No. I/MPR/2003. Yang sebelumnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Tap MPR tidak masuk hierarki peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peranan yang strategi dalam pembentukan undang-undang untuk kepentingan kemajuan bangsa dalam upaya kesejahteraan rakyat. Menurut Bagir Manan<sup>14</sup>, pembentukan undang-undang yang baik didasari oleh pertama adalah dasar

---

<sup>14</sup> Heriyono Tardjono, Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, Jurnal Renaissance, Volume 1 No.02 Agustus 2016, hlm 63.

yuridis (*juridische gelding*), dasar yuridis ini meliputi keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, serta keharusan mengikuti tata cara tertentu. Dasar yang kedua adalah dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dasar ini mengharuskan bahwa peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dasar yang ketiga adalah dasar filosofis (*philosophische gelding*) yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat didalamnya mencakup cita hukum '*rechtside*' yang hidup dan berkembang serta diyakini oleh masyarakat.

Berbicara tentang substansi hukum yang perlu diatur dalam setiap undang-undang, tidak terlepas dari teori yang diciptakan oleh Rosseau, yang mengatakan bahwa suatu undang-undang harus dibentuk oleh pendapat kehendak umum, dimana dalam hal ini adalah seluruh rakyat yang secara langsung akan mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil.<sup>15</sup> Proses pembentukan hukum dalam melahirkan hukum positif (*in abstracto*) selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut.<sup>16</sup>

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Konsep teori ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum, demi adanya kepastian hukum dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.<sup>17</sup>

Peranan politik hukum tidak lepas dari sumber hukum Pancasila sebagai *rechtside* sehingga mendorong proses kemajuan bangsa dan negara yang sesuai

---

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 140.

<sup>16</sup> Peni Jati Setyowati, 'Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi Dan Hukum Dalam Perkembangan Politik Di Indonesia' Yuridika, Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 0215-840X, e-ISSN: 2528-3103, Vol 31, No.1 Januari 2016, hlm. 82.

<sup>17</sup> Yuniar Kurniawaty, Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product), Jurnal Legislasi Indonesia ISSN 0216-1338, Vol.13 No.1 Maret 2016, hlm. 53.

dengan kultur bangsa. Politik hukum merupakan instrumen pendorong bagi semua unsur sistem hukum nasional, sehingga bertugas sesuai dengan tujuan negara, cita-cita bangsa, cita-cita hukum dan kaidah penuntun yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945<sup>18</sup>.

Politik hukum dengan sumber hukum Pancasila sebagai ‘*rechtside*’ diimplementasikan dalam konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka hierarki tata urutan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara. Pancasila dengan konstitusi menjadi dasar dan sumber hukum bagi perundangundangan dan kebijakan pemerintah.

#### **D. Penutup 1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini dapat diambil kesimpulan:

- a. Nilai-nilai paradigma filosofis dalam pembentukan peraturan perundangundangan di dalam normanya tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan nilai-nilai, sikap, ide, gagasan dari pemegang otoritas politik pembentuk peraturan perundang-undangan. Sebab, dengan tidak dipahaminya secara utuh tentang landasan filosofis Pancasila sebagai jiwa bangsa sebagai cita hukum ‘*rechtside*’, akan membuat kesenjangan antara cita hukum dengan norma hukum yang dibuat. Pada paradigma teoritis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kekuasaan sangat menentukan kaidah hukum, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. Dalam paradigma yuridis politik hukum melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dan berpengaruh pada pembentukan peraturan perundangundangan, yang implementasinya berpengaruh pada jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Perubahan Paradigma berpengaruh terhadap Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada implementasi

---

<sup>18</sup> Danggur Konradus, Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.3 Tahun 2016, hlm. 205

berlakunya peraturan perundang-undangan di masyarakat. Pengaruh amandemen terhadap konstitusi, pembentukan undang-undang yang sebelumnya di tangan Presiden politik hukumnya berubah kekuasaan pembentukan undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Peranan politik hukum tidak lepas dari sumber hukum Pancasila sebagai *'rechtside'* sehingga mendorong proses kemajuan bangsa dan negara yang sesuai dengan kultur bangsa.

## 2. Saran

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan hingga kesimpulan adalah sebagai berikut:

Paradigma dalam kultur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai jiwa bangsa dan *'rechtside'* adalah sebagai pondamen yang mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting yang mendasar atau jiwa (*Gheist*) untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai dan prinsip itu dapat digunakan untuk menyusun telaah kritis terhadap peraturan perundangundangan yang lama dan sekaligus menjadi dasar bagi perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Attamimi, A.Hamid S.*Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*”, Jakarta, makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Islam Asyasyafi'iah, 17 Maret 1989.
- Budiyono, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

- Lubis, M Solly. *Undang-Undang Dasar Sebagai Konsep Dasar Sistem Pengelolaan Kehidupan Nasional*, Penerbit, Universitas Sumatera Utara, 1985.
- Moh, Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1957.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik, Prinsip - Prinsip Moral Dasar Bentham, Jeremy. Teori Perundang-Undangan "The Theory of Legislation"*, Penerbit Nuansa Cendekia, Cet IV, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius*, Jakarta: Teraju, 2005.

### **Jurnal**

- Amin, Muhammad. 'Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Amandemen' (2018) 7 Jurnal Fundamental.
- Konradus, Danggur. 'Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi' (2016) 3 Jurnal Masalah-Masalah Hukum.
- Kurniawaty, Yuniar. 'Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product)' (2016) 13 Jurnal Legislasi Indonesia.
- Tardjono, Heriyono. 'Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia' (2016) 2 Jurnal Renaissance.
- Setyowati, Peni Jati. 'Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi Dan Hukum Dalam Perkembangan Politik Di Indonesia' (2016) 31 Yuridika, Jurnal Ilmu Hukum.
- Subiharta, 'Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue)' (2015) 3 Jurnal Hukum Dan Peradilan.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  
Presiden.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

